



**PUTUSAN**

**Nomor 427/Pdt.G/2017/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama dan Nafkah Anak antara :

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MOHAMMAD CHAIRIL UTAMI S.H., BOEDY HARIYANTO, S.H. dan HEPNI SUGIANTO, SH. Advokat pada Kantor Pengacara/Penasehat Hukum "CHAIRIL UTAMA, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan P. Trunojoyo Gg. VII/11 Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan No. 11/Kuasa/72/PA.Pmk. tanggal 05 Januari 2017, semula sebagai **PENGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

melawan

**TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, tempat tinggal di K, semula sebagai **TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang terkait dengan perkara yang diajukan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 427/Pdt.G/2017/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 20 Juli 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 *Hijriyah* Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Pmk.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima sebagian;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding merasa keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017, Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan dimaksud, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017;

Bahwa, sampai berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan tidak menyerahkan memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pamekasan tertanggal 31 Agustus 2017, akan tetapi ternyata kemudian pihak kuasa Pembanding mengirimkan memori banding tertanggal 28 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 2 Oktober 2017 dan selanjutnya memori banding tersebut dikirim pula kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Pamekasan sesuai surat pengantar tertanggal 03 Oktober 2017 Nomor W13-A/3101/HK.05/X/2017;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan untuk itu tertanggal 31 Agustus 2017 Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Pmk.;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan telah

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 427/Pdt.G/2017/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding agar datang memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama sesuai surat pemberitahuan untuk itu masing-masing tertanggal 9 dan 21 Agustus 2017 untuk Pembanding dan Terbanding namun ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tertanggal 24 dan 21 Agustus 2017 masing-masing untuk Pembanding dan Terbanding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 01 Agustus 2017 atas putusan tertanggal 20 Juli 2017 (12 hari) yang dihadiri oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan dengan saksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan pada Tingkat Banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 20 Juli 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 *Hijriyah*, terutama pertimbangan hukumnya, berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 427/Pdt.G/2017/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama atas dasar-dasar yang dipertimbangkan, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan oleh karenanya mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat banding merasa perlu menambahkan pertimbangan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Pembanding dan Terbanding telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga melalui mediator Dr.H. Agus Kasiyanto, S.H. M.H., C.L.A. sesuai surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 26 Januari 2017, namun upaya perdamaian oleh Mediator tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pembanding mendalilkan pada posita Nomor 2 huruf (a) sampai dengan (c) bahwa semasa perkawinannya dengan Terbanding telah diperoleh harta bersama berupa:

- a. Sebuah bangunan rumah di Jalan Nugroho IA/12 Kab.Pamekasan, berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik Sertifikat No.313 terletak di Kelurahan Larangan Daya, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur luas 498 m2 dengan batas-batas :

Utara : Bapak Sugik  
Timur : Ibu Maya  
Selatan : Tanah Kosong  
Barat : Maisaroh;

- b. Sebidang tanah dengan luas 700 M2 terletak di Dusun Barat RT.001.RW.001 Desa Sentol Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dengan batas :

Utara : Jalan Sentol  
Timur : Ibu Mus

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 427/Pdt.G/2017/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Kuburan

Barat : Moh. Mansyur;

- c. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Duko Timur Desa Pakong, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, dengan luas  $\pm$  189 M2., dengan batas-batas :

Utara : Yusuf

Timur : Yusuf

Selatan : Faiq

Barat : H. Yusuf

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah dibantah oleh Tergugat / Terbanding, bahwa apa yang diklaim sebagai harta bersama sebagaimana terurai dalam surat gugatan adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa harta tersebut pada posita nomor 2 huruf (a) sampai dengan (c) adalah milik Tergugat/Terbanding sendiri yang diperoleh sebelum atau berasal dari perolehan Tergugat/Terbanding sebelum menikah dengan Penggugat/Pembanding dan hal tersebut dapat dibuktikan pada sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding yang menggugat dan menuntut bagian harta bersama berupa tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan pada posita angka 2 huruf (a), (b) dan (c) tidak dapat membuktikan sebagaimana tersebut pada posita angka 2 huruf (a), (b) dan (c) di atas, bahkan sebaliknya Tergugat/Terbanding dengan bukti T.2 dan seterusnya yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding yang telah memberikan keterangan masing-masing pada sidang pembuktian dinilai telah dapat membuktikan bahwa yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama adalah harta bawaan Tergugat/Terbanding yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat/Pembanding atau hasil penjualan dari harta bawaan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk menguatkan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 427/Pdt.G/2017/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, kesemua alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri dalam menilai alat bukti tersebut, dan ternyata tidak ada yang dapat meneguhkan bahwa objek sengketa tersebut dalam posita angka 2 huruf (a), (b), dan (c) adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang harus dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat/Terbanding dengan alat alat buktinya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar sehingga oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Pmk. tanggal 20 Juli 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 427/Pdt.G/2017/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi pasal - pasal serta segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor. 0072/Pdt.G/2017/PA.Pmk. tertanggal 20 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut :
  1. Menyatakan gugatan nafkah anak tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
  2. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
  3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
  4. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **5 Shafar 1439 Hijriyah**, oleh kami Drs. H. ABD. AZIS, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H.M.H. dan Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 September 2017 Nomor 427/Pdt.G/2017/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 427/Pdt.G/2017/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ABD. AZIS, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Dra.Hj. UMMI SALAM, S.H.M.H. Drs. H.MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

UNTUK SALINAN

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. Pemberkasan ATK | Rp.139.000,-       |
| 2. Redaksi         | Rp. 5.000,-        |
| 3. Materai         | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah             | Rp. 150.000,-      |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,  
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 427/Pdt.G/2017/PTA Sby.